

**PENANGANAN PENCURIAN ANAK DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS
DI WILAYAH POLSEK TAMPAN)
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy).



Oleh :

INDRA
NIM. 10924007703

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2014



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293
Fax. 0761-21129, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : iain-sq@pekanbaru.indo.net.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "PENANGANAN PENCURIAN ANAK DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDY KASUS WILAYAH POLSEK TAMPAN) KOTA PEKANBARU", yang di tulis oleh:

Nama : **INDRA**
Nim : **109 24007703**
Jurusan : **JINAYAH SIYASAH**

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau pada :

Hari : **Senin**
Tanggal : **08 Desember 2014**
Bertepatan : **20 Rabiul Awal 1435 H**

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).



Pekanbaru, 01 Januari 2015

Dekan

Dr. H. AKBARIZAN, M. Ag, M.Pd
NIP. 197110011995031002

PANITIA UJIAN SARJANA


Ketua Penguji


Dr.HJ HERTINA, M.Pd
NIP. 196806291994022002


Sekretaris


Drs. Yusran Sabili, M. Ag
NIP. 19650313199031003

Penguji I


Drs.H. JOHARI, M.Ag
NIP. 196403201991021001

Penguji II


JUMNI NELLY, M.Ag
NIP. 197206282005012004

ABSTRAK

Penanganan Pencurian Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Diwilayah Polsek Tampan Kota Pekanbaru).

Adapun penulisan skripsi ini berlatar belakang dari penanganan pencurian anak dibawah umur yang terjadi di wilayah Polsek Tampan Kota Pekanbaru yang sering meresahkan masyarakat, sehingga menggugah pihak kepolisian untuk mengatasi penanganan pencurian anak di bawah umur tersebut, dengan melaksanakan tugas dan peranannya sebagai polisi yang dibantu oleh pemuka masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mengatasi penanganan pencurian tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni apa saja faktor penyebab penanganan pencurian anak di bawah umur di wilayah Polsek Tampan Kota Pekanbaru, bagaimana penanganan pencurian anak di bawah umur di wilayah Polsek Tampan Kota Pekanbaru, dan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap penanganan pencurian anak di bawah umur di wilayah Polsek Tampan Kota Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di wilayah Polsek Tampan Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara sebagai data primer yang di himpun dari pihak Polsek Tampan tentang penanganan pencurian anak di bawah umur yang dilakukan oleh Polsek Tampan tersebut. Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Polsek Tampan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sedangkan yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah 16 orang, dan penulis mengambil sampel 6 orang yaitu Pihak Penyidik dari Kepolisian yang menangani kasus pencurian anak di bawah umur 2 orang, Saksi Korban 1 orang, Tersangka 1 orang, dan saksi 2 orang.

Dari uraian-uraian yang penulis sajikan dan dari berbagai tinjauan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam Hukum Islam ada beberapa hal yang menyebabkan hapusnya pertanggungjawaban pidana yaitu salah satunya adalah anak dibawah umur, sekaligus anak dibawah umur juga menyebabkan hapusnya hukuman atau anak dibawah umur tidak bisa dikenai hukuman. Anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana tidak dikenai hukuman berarti bebas dari hukuman, akan tetapi bisa saja dikenai Hukuman pengganti. Sebagai pengganti dari hukuman pokoknya adalah Hukuman ta'zir. Sedangkan ta'zir adalah hukuman yang sifatnya pengajaran atau mendidik yang mana hukumnya tidak diatur oleh nash, akan tetapi diserahkan kepada ulil amri untuk menentukan bentuk-bentuk hukumnya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Penanganan Pencurian Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Diwilayah Polsek Tampan) Kota Pekanbaru”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis dalam mengerjakannya. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai belah pihak, karena itu penulis mengucapkan Terima Kasih antara lain kepada :

1. Ibu dan Ayahku yang telah berkorban moril dan materil dan memberikan do'a restu serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama menuntut ilmu pengetahuan.
2. Bapak Prof. H. M. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta pembantu Rektor I, II dan III.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan pembantu Dekan I, II, dan III serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.

4. Bapak Haswir, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Ismardi , M.Ag dan Bambang Hermanto, MA yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan yang berharga selama ini.
6. Bapak perpustakaan UIN SUSKA Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi.
7. Kakak-Adik (Paridah Anim, dan Keti), Rohana, Sabri, Maya Maliza, yang telah membantu memberi dorongan dan nasehat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Jinayah Siyasah (JS) angkatan tahun 2009.
9. Dan tidak lupa pula terima kasih Indra ucapkan kepada bang Amran, bang Dede, Nur afialely, desi ratna sari, desi lubis, dan Nurustimar yang telah banyak membantu Indra dalam penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Ustad Yasser Hamidi, S.Pi, Syuib Idris, S.Pdi, Salam, S.Esy, Sulaiman, S. E, Gusmi Randa saputra, Iwan Toi, dan Syukur yang telah membantu dan memberi dorongan serta nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT melimpahkan anugrah dan balasan pahala kepada semua yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis, Amin. Penulis juga telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun akripsi

ini. Namun bila terdapat kekurangan kekeliruan, penulis mengharapkan saran-saran dari semua pihak untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca.

Atas peran serta dan partisipasi semua pihak penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 08 September 2014
Penulis

INDRA

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Polsek Tampan.....	15
B. Visi dan Misi Polsek Tampan	18
C. Fungsi dan Peranan Kepolisian.....	19
D. Kewenangan Kepolisian.....	19
E. Tugas dan Struktur Organisasi Polsek Tampan	20
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Pidanan, Hukum Pidana, dan Bentuk-bentuk pidana	23
1. Pengertian Pidana.....	23
2. Hukum Pidana.....	24
3. Bentuk-bentuk Pidana	25
B. Katagori anak dibawah umur menurut Undang-undang Positif	30
C. Kategori anak dalam Hukum Islam.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Fakto penyebab penanganan pencurian anak di bawah umur	38
1. Faktor Keluarga.....	38
2. Faktor Pergaulan.....	38
3. Faktor Ekonomi	39
B. Penanganan Pencurian anak di bawah umur.....	40
1. Tahapan Penyidikan	40
2. Tahapan Pemeriksaan.....	43
3. Tahapan Pembuktian	47
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Pencurian Anak Dibawah Umur	50

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	55
	B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN